

JAMSOSTEK
2026

PERWAL NO. 6, BD 2026/NO. 6, 9 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI PEMBIAYAAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

- ABSTRAK :
- Perwal tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Pembiayaan Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau serta guna tertib administrasi pembiayaan kepesertaan program Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No.1 Tahun 2026; UU No.11 Tahun 2023; PP No.21 Tahun 1988 dan PP No.82 Tahun 2019.
 - Penyusunan Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi pembiayaan kepesertaan perlindungan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sosial yaitu : JKK dan JKM. Pekerja sosial keagamaan yang bekerja/bertugas sebagai : takmis masjid, takmir musholla dan Lebe non aparatur sipil negara. Keikutsertaan peserta dalam program JKK dan JKM berhenti karena : peserta meninggal dunia dan/atau tidak lagi menjadi warga daerah. Teknis pelaksanaan pembayaran iuran fasilitasi kepesertaan Program JKK dan JKM dapat dilakukan secara bulanan dan/atau sekaligus untuk beberapa bulan sesuai ketentuan penatausahaan keuangan daerah dan mekanisme yang diatur BPJS Ketenagakerjaan.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Maret 2026 dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
 - Lamp : -